

# Dasar Hukum Evaluasi Pemerintah Digital

Dasar hukum utama pelaksanaan **Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026** adalah:

1. **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029**

Menjadi dasar perubahan instrumen evaluasi dari Indeks SPBE menjadi **Indeks Pemerintah Digital**.

2. **Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital**

Ini adalah dasar hukum utama pelaksanaan evaluasi, termasuk mekanisme penilaian mandiri, penilaian dokumen, wawancara, kunjungan, indikator, serta pembentukan Tim Asesor Internal.

3. **Surat Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Nomor B/1172/PD.02/2026 tanggal 19 Juni 2026** tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026.

Surat ini menjadi dasar operasional pelaksanaan evaluasi tahun 2026, termasuk jadwal, penggunaan aplikasi [eval.spbe.go.id](http://eval.spbe.go.id), serta kewajiban menyampaikan bukti dukung yang lengkap, benar, mutakhir, dan relevan.

---

Revision #2

Created 6 July 2026 06:28:40 by Admin Diskominfo

Updated 6 July 2026 06:32:19 by Admin Diskominfo